

## ABSTRAK

Adam Dewantara Putra *Kajian Hukum Perkawinan Islam Atas Tradisi Bajapuik Di Kota Agung Tanggamus Lampung.*

Penelitian ini dilatar belakangi dengan masyarakat Padang Pariaman yang memiliki sistem pernikahan yang berlainan dengan daerah lainnya. Yaitu, mempelai lelaki (*marapulai*) dijemput secara adat dalam suatu perkawinan merupakan sesuatu yang lumrah dan umum terjadi dalam masyarakat daerah lain di Minangkabau. Akan tetapi, *marapulai* dijemput dengan mensyaratkan adanya uang jempukan (*uang japuik*). Tradisi *uang japuik* atau *Bajapuik* adalah tradisi khas masyarakat Minangkabau dan merupakan ciri pernikahan di Padang Pariaman.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Prosesi Akad dan upacara nikah dalam Tradisi *Bajapuik* di Kota Agung Tanggamus Lampung. dan juga untuk Mengetahui Nilai – nilai Hukum Perkawinan Islam Dalam tradisi *Bajapuik*.

Penelitian ini bertitik tolak pada *Urf* atau adat kebiasaan. Kemudian, setiap daerah mempunyai adat kebiasaannya masing-masing, seperti halnya tradisi *Bajapuik* (*japuik*; *Jemput*) yang merupakan tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah Kota Agung Tanggamus Lampung. *Bajapuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberikan sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah Metode deskriptif analisis dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari lokasi atau lapangan. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan atau peranan penting dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini meliputi: (1) Tidak ada perbedaan antara proses akad nikah di kota agung tanggamus lampung dengan proses secara syariat islam. (2) Tradisi *Bajapuik* di daerah rantau khususnya di daerah Kota Agung hanya melaksanakan acara perkawinan intinya saja tidak seketat pelaksanaan perkawinan di kampung. (3) Tidak adanya larangan jika pihak perempuan yang meminang laki-laki, namun bahasanya bukan wanita meminang pria. Karena di dalam Islam perempuan mempunyai wali dan dalam pernikahan walinya tersebut yang melakukan atau menerima peminangan. Tradisi *Bajapuik* menjadi suatu kebiasaan yang dibolehkan dalam hukum islam jika dihubungkan dengan teori yang ada.